



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R.;**
2. Tempat lahir : Muara Teweh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Miwan Rt. 004 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
10. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Februse Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOMAN CAKRAWALA, berkantor di Jalan A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/DPP-PC/KLK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 November 2023 di bawah Nomor: 50/2023/SK/PN Kik;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa HERLINA Alias VOVO Binti TATAU R. bersama dengan Saksi TRIWATI LESTARI Alias AJO BINTI TARMIJU RUSLAN (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Terdakwa bercerita kepada Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu bahwa Terdakwa tidak menyukai sifat dari Korban Lodoy Tamus karena Terdakwa sering diperlakukan tidak baik oleh korban Lodoy Tamus sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun Terdakwa tidak berani sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Triwati Lestari (dalam berkas terpisah) untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu karena Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu juga takut melakukannya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa kembali memberitahukan Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepada Terdakwa dan sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga Terdakwa kembali meminta Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Terdakwa akan mengajak saksi Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Saksi Triwati Lestari Als AJO yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi;

- Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA menjemput Terdakwa di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Terdakwa membagi tugas dan peran dimana Terdakwa yang akan menyetir mobil sedangkan saksi Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan masukkan ke dalam mobil;
- Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Terdakwa menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Terdakwa berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka dan meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Saksi Mustika Rahayu Als RAMA yang berada di bangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan simpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas hingga tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Saksi Triwati Lestari Als AJO yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatnya telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA mengemudikan mobil sambil berputar-putar dari Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian didalam mobil, Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA melintas di Kecamatan Pujon, Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA melihat ada sungai yang sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Terdakwa mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Terdakwa mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamus lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA (dalam berkas perkara terpisah) diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu mengakibatkan Korban Lodoy Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Lodoy Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No:01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R bersama dengan Saksi TRIWATI LESTARI Alias AJO BINTI TARMIDI RUSLAN (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Terdakwa bercerita kepada Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu bahwa Terdakwa tidak menyukai sifat dari Korban Lodoy Tamus karena Terdakwa sering diperlakukan tidak baik oleh korban Lodoy Tamus sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun Terdakwa tidak berani sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Triwati Lestari (dalam berkas terpisah) untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu karena Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu juga takut melakukannya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa kembali memberitahukan Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepada Terdakwa dan sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga Terdakwa kembali meminta Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Terdakwa akan mengajak saksi Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk mengadakan acara pernikahan kerabatnya sedangkan Saksi Triwati Lestari Als AJO yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi;
- Selanjutnya pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA menjemput Terdakwa di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Terdakwa membagi tugas dan peran dimana Terdakwa yang akan menyetir mobil sedangkan saksi Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan dan masukkan ke dalam mobil;

- Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Terdakwa menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Terdakwa berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban. Lodoy Tamus meminta untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka dan meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Saksi Mustika Rahayu Als RAMA yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas hingga tidak

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Saksi Triwati Lestari Als AJO yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatnya telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA mengemudikan mobil sambil berputar-putar dari Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memasangkan 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA melintas di kecamatan Pujon, Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA melihat ada Sungai yang sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Terdakwa mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Terdakwa mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Als AJO (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Triwati Lestari Als AJO (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mustika Rahayu Als RAMA (dalam berkas perkara terpisah) diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Triwati Lestari dan Saksi Mustika Rahayu mengakibatkan Korban Loday Tams meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Loday Tams dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 58/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas No. Reg. Perk.: PDM- 93/Eoh.2/Kpuas/1023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Alias Vovo Binti Tatau R terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlina Alias Vovo Binti Tatau R dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold beserta Kotak;
- 1 (satu) buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau beserta Kotak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 2 (dua) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Ahli Waris dari Sdr. Lodoy Tamus (Alm) melalui Saksi Nofriyanti, S.Pd. Als. Mama Eca Binti Lodoy Tamus;

- 1 (satu) buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black beserta Kotak;

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;

Dikembalikan kepada Saksi Najmi Farid Suroputro Bin Ponimin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Alias Vovo Binti Tatau R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 2 (dua) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Ahli Waris dari Sdr. Lodoy Tamus (Alm) melalui Saksi Nofriyanti, S.Pd. Als Mama Eca Binti Lodoy Tamus;

- 1 (satu) buah palu bertuliskan camel 250G warna orange hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Agree warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power black beserta Kotak;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna agate black beserta casing;
- 1 (satu) buah handphone Itel it2173 warna deep blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;

Dikembalikan kepada Saksi Najmi Farid Suroputro Bin Ponimin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Klk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 208/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 05 Maret 2024 yang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan pertimbangan:

- Bahwa motif dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar karena Terdakwa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban, kemudian otak dari tindak pidana pembunuhan

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



berencana terhadap korban adalah Terdakwa, serta yang menyiapkan sarana berupa tali nilon dan palu kemudian bagaimana cara menghilangkan nyawa korban adalah ide dari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban sangatlah keji yaitu dengan cara, Terdakwa, Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama berhenti untuk membeli minuman keras dengan alasan untuk diminum bersama-sama selama perjalanan, namun sebenarnya alasan membeli minuman keras tersebut juga untuk memudahkan Terdakwa, Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama untuk menghilangkan nyawa Lodoy Tamus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama pada saat melihat Lodoy Tamus tertidur karena mabuk, kemudian Terdakwa langsung memberikan kode melalui Handphone itel it2173 yang isinya adalah kode untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Lodoy Tamus dan menyuruh untuk memastikan apakah Lodoy Tamus pada saat itu dalam keadaan tertidur karena mabuk atau tidak. Melihat hal tersebut, Triwati Lestari Als Ajo langsung melihat Lodoy Tamus yang tertidur karena mabuk, kemudian Triwati Lestari Als Ajo memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa. Ketika mendapatkan kode dari Triwati Lestari Als Ajo, Terdakwa langsung memberikan kode kepada Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama untuk langsung menghilangkan nyawa Lodoy Tamus. Melihat Kode tersebut Mustika Rahayu Alias Rama langsung mengambil tali nilon yang sebelumnya sudah disiapkan dimobil dan langsung menjerat leher Lodoy Tamus, kemudian pada saat yang sama Triwati Lestari Als Ajo memegang kedua tangan dan menindih paha Lodoy Tamus dengan maksud agar pada saat Lodoy Tamus dijerat lehernya oleh Mustika Rahayu Alias Rama, Lodoy Tamus tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu ketika Lodoy Tamus sudah tidak bergerak lagi, Triwati Lestari Als Ajo memastikan keadaan Lodoy Tamus, dan ternyata Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi, untuk kembali memastikan Lodoy Tamus benar-benar sudah meninggal, maka Triwati Lestari Als Ajo memukul dada

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali menggunakan 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250g yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh Lodoy Tamus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Lodoy Tamus tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama memindahkan Lodoy Tamus ke bagasi belakang;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama melintas di Kecamatan Pujon, Terdakwa bersama Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama melihat ada sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa bersama dengan Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama memutuskan untuk membuang tubuh Lodoy Tamus ditempat tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa, Triwati Lestari Als Ajo dan Mustika Rahayu Alias Rama mengeluarkan tubuh Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki serta di beri batu pemberat di kedua kaki Lodoy Tamus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban sangatlah keji dan menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta dalam hal yang memberatkan dimuat juga bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 208/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 05 Maret 2024 belum memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat terutama untuk keluarga korban;

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Alias Vovo Binti Tatau R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlina Alias Vovo Binti Tatau R dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold beserta Kotak;
 - 1 (satu) buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau beserta Kotak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
 - 2 (dua) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nofriyanti, S.Pd. Als. Mama Eca Binti Lodoy Tamus;

- 1 (satu) buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black beserta Kotak;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing
- 1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;

Dikembalikan kepada saksi Najmi Farid Suroputro Bin Ponimin;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 5 Maret 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa mengenai dalil keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun karena dipandang belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama untuk keluarga korban dan memohon supaya kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukannya adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena pada dasarnya tidak ada hal-hal yang baru yang disampaikan melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan dalam suratuntutannya hanya dengan kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama yang hal tersebut tentunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya yakni sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; namun demikian dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama kedua temannya yakni saksi Triwati Lestari Als Ajo dan saksi Mustika Rahayu Alias Rama (dalam berkas terpisah) selain melakukan pembunuhan berencana terhadap korban ternyata juga mengambil barang-barang berharga milik korban yang nota bene adalah majikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti namun tidak sependapat dengan pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan, kecuali menyangkut lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, penetapan menyangkut penangkapan dan penahanan, pertimbangan menyangkut permohonan restitusi, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan yang dipandang terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kedua temannya yakni saksi Triwati Lestari Als Ajo dan saksi Mustika Rahayu Alias Rama (dalam berkas terpisah) adalah melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga diperoleh fakta hukum adanya hal yang memberatkan pada diri Terdakwa bersama kedua temannya yang

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili secara terpisah bahwa mereka selain menghilangkan nyawa korban juga telah mengambil harta korban berupa kalung emas seberat \pm 100 gram yang kemudian dijual di Banjarmasin dan laku sebanyak Rp45.000.000,00 yang kemudian dibagi 3 dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp15.000.000,00 yang kemudian sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang hal-hal tersebut dapat **dikategorikan sebagai keadaan yang memberatkan pidana bagi diri Terdakwa namun belum dijadikan sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan pidana** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa selain itu dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan selain yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maupun yang belum dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 208/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Herlina Alias Vovo Binti Tatau R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 2 (dua) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Ahli Waris dari Sdr. Lodoy Tamus (Alm) melalui Saksi Nofriyanti, S.Pd. Als. Mama Eca Binti Lodoy Tamus;

- 1 (satu) buah palu bertuliskan camel 250G warna orange hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Agree warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power black beserta Kotak;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna agate black beserta casing;
- 1 (satu) buah handphone Itel it2173 warna deep blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin

1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;

Dikembalikan kepada Saksi Najmi Farid Suroputro Bin Ponimin;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H., dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Bambang Sukino, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Ttd.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Ttd.

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG SUKINO, S.H.

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 58/PID/2024/PT PLK